

Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Nasional dalam Kontrak Investasi Asing Internasional

Guswan Hakim¹, Maulana Rachman Akbar², Muhammad Anugerah Dirgantara³, Eka Mayangsari⁴, Nur Magfirah⁵

Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum, Universitas Haluoleo^{1,2,3,4,5}

*Email guswan_hakim@yahoo.com¹, maulanarachman300@gmail.com²,
muhammadanugerahdirgantara@gmail.com³, ekamayangsari09@gmail.com⁴,
nurmagfirah1529@gmail.com⁵

Sejarah Artikel:

Diterima 10-09-2026
Disetujui 15-09-2026
Diterbitkan 17-09-2026

ABSTRACT

International trade and foreign investment play a vital role in the economy; however, they often give rise to risks regarding the imbalance of bargaining power between foreign investors and national business entities within investment contracts. This study aims to examine the legal protection afforded to national business entities in international foreign investment contracts under Indonesian law and to formulate a reconstruction of contract law capable of providing balanced protection. Employing a normative legal research method, this study utilizes statutory, conceptual, and comparative approaches to qualitatively analyze various legal materials. The findings indicate that while legal protection for national business entities is grounded in the principles of freedom of contract, good faith, and arbitration law, Indonesia's current legal framework is not sufficiently comprehensive to address contractual power imbalances. Key issues frequently arise regarding clauses concerning choice of law, choice of forum, arbitration, stabilization, and contract termination clauses that potentially disadvantage the party with lesser economic capacity and bargaining power. In conclusion, a reconstruction of international contract law in Indonesia is essential to strike a balance between legal certainty for investors and the protection of national interests. The principle of freedom of contract must be complemented by principles of good faith, fairness, proportionality, and transparency, as well as fair and rational risk allocation. Furthermore, the UNIDROIT Principles can serve as a conceptual reference for drafting more balanced standard contracts without resorting to excessive protectionism.

Keywords: Choice of Law, Arbitration, UNIDROIT, Legal Certainty.

ABSTRAK

Perdagangan internasional dan investasi asing memiliki peran penting dalam perekonomian, namun sering kali memunculkan risiko ketidakseimbangan posisi tawar antara investor asing dan pelaku usaha nasional dalam kontrak investasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pelaku usaha nasional dalam kontrak investasi asing internasional berdasarkan hukum Indonesia, serta merumuskan bentuk rekonstruksi hukum kontrak yang mampu memberikan perlindungan secara seimbang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan dengan menganalisis berbagai bahan hukum secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum bagi pelaku usaha nasional telah memiliki dasar melalui asas kebebasan berkontrak, iktikad baik, dan hukum arbitrase, kerangka hukum Indonesia saat ini belum cukup komprehensif dalam mengatasi ketimpangan posisi kontraktual. Problematika utama sering kali muncul pada klausul pilihan hukum, pilihan forum, arbitrase, stabilisasi, serta

pengakhiran kontrak yang berpotensi merugikan pihak dengan kapasitas ekonomi dan daya negosiasi yang lebih kecil. Kesimpulannya, rekonstruksi hukum kontrak internasional di Indonesia sangat diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum bagi investor dan perlindungan kepentingan nasional. Prinsip kebebasan berkontrak harus dilengkapi dengan asas iktikad baik, keadilan, proporsionalitas, transparansi, serta alokasi risiko yang wajar dan rasional. Selain itu, pemanfaatan UNIDROIT Principles dapat dijadikan rujukan konseptual dalam menyusun standar kontrak yang lebih berimbang tanpa harus mengarah pada kebijakan proteksionisme yang berlebihan.

Kata kunci: Pilihan Hukum, Arbitrase, UNIDROIT, Kepastian Hukum.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Hakim, G. ., Akbar, M. R. ., Dirgantara, M. A. ., Mayangsari, E., & Magfirah, N. . (2026). Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Nasional dalam Kontrak Investasi Asing Internasional. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(5), 10676-10692. <https://doi.org/10.63822/cr8kr511>

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional telah mengubah karakter hubungan hukum dalam kegiatan ekonomi. Transaksi bisnis tidak lagi terbatas pada hubungan antara subjek hukum yang berada dalam satu wilayah negara. Pelaku usaha dapat melakukan investasi, membentuk perusahaan patungan, memperoleh pembiayaan, mengadakan transfer teknologi, melakukan distribusi barang, dan menyediakan jasa melalui hubungan hukum yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi. Kondisi tersebut menyebabkan kontrak internasional memiliki kedudukan penting sebagai instrumen hukum dalam mengatur hak dan kewajiban para pihak.

Investasi asing merupakan salah satu bentuk hubungan ekonomi lintas negara yang paling kompleks. Hubungan investasi tidak hanya melibatkan investor asing dengan negara penerima investasi. Dalam praktiknya, investor asing sering melakukan kegiatan ekonomi melalui kerja sama dengan perusahaan nasional. Bentuk kerja sama tersebut dapat berupa joint venture, share purchase agreement, shareholders agreement, production sharing agreement, distribution agreement, technology transfer agreement, financing agreement, atau berbagai bentuk kontrak komersial lainnya. Hubungan tersebut menghasilkan persoalan hukum yang berbeda dengan kontrak domestik. Perbedaan kewarganegaraan para pihak, tempat pendirian badan hukum, lokasi kegiatan usaha, mata uang transaksi, tempat pelaksanaan prestasi, hukum yang dipilih, dan forum penyelesaian sengketa dapat menyebabkan suatu kontrak memiliki lebih dari satu titik taut hukum. Karena itu, kontrak investasi asing tidak cukup hanya dinilai berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dalam hukum nasional. Kontrak tersebut juga harus dianalisis melalui perspektif hukum perdata internasional dan hukum investasi internasional. Indonesia memiliki kepentingan untuk menciptakan iklim investasi yang terbuka dan memberikan kepastian hukum. Pada saat yang sama, negara memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa investasi asing memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional dan tidak menempatkan pelaku usaha nasional dalam posisi kontraktual yang tidak seimbang.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan salah satu instrument utama dalam membangun kerangka hukum investasi Indonesia. Undang undang tersebut memperkenalkan pendekatan yang relative terbuka terhadap investasi dengan memberikan perlakuan yang sama kepada penanam modal, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan pengecualian yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan. Penelitian Acep Rohendi menunjukkan bahwa rezim investasi Indonesia telah mengakomodasi sejumlah prinsip perdagangan internasional, termasuk national treatment dan most favoured nation. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa hukum investasi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan hukum perdagangan internasional.

Liberalisasi investasi membawa manfaat berupa peningkatan modal, transfer teknologi, perluasan pasar, dan penciptaan kesempatan usaha. Namun, liberalisasi juga menciptakan risiko ketidakseimbangan posisi tawar antara investor asing dan pelaku usaha nasional. Persoalan tersebut semakin relevan dalam kontrak investasi yang menggunakan hukum asing atau forum arbitrase asing. Pelaku usaha nasional dapat menghadapi kontrak yang disusun berdasarkan model hukum yang tidak sepenuhnya dipahami, menggunakan bahasa hukum asing, serta menetapkan forum penyelesaian sengketa di luar Indonesia. Choice of law dan choice of forum memang merupakan manifestasi dari kebebasan berkontrak. Akan tetapi, kebebasan tersebut tidak selalu menghasilkan posisi yang seimbang apabila para pihak memiliki kemampuan ekonomi dan akses terhadap sumber daya hukum yang

berbeda.

Dalam konteks kontrak internasional, choice of law memiliki fungsi penting karena menentukan hukum yang akan digunakan untuk mengatur hubungan kontraktual para pihak. Penelitian mengenai choice of law dalam kontrak bisnis internasional menunjukkan bahwa pilihan hukum diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian dan memberikan prediktabilitas terhadap konsekuensi hukum suatu kontrak. Persoalan menjadi lebih kompleks apabila beberapa dokumen kontrak dalam satu transaksi menentukan pilihan hukum atau forum yang berbeda. Penelitian Margaretha, Aminah, dan Widanarti menunjukkan bahwa hukum Indonesia belum memiliki aturan yang secara khusus mengatur konflik choice of law dan choice of forum ketika beberapa kontrak dalam satu hubungan bisnis memberikan pilihan yang berbeda. Penyelesaiannya bergantung pada penilaian terhadap substansi, kedudukan masing masing kontrak, dan hubungan antara kontrak tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang pengembangan hukum kontrak internasional Indonesia.

Indonesia telah mengatur arbitrase melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta mengakui pelaksanaan putusan arbitrase asing melalui Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958. Indonesia juga merupakan negara peserta ICSID Convention. Keberadaan mekanisme tersebut memberikan kepastian dalam penyelesaian sengketa investasi, tetapi perlindungan investasi tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan investor asing. Pelaku usaha nasional juga perlu memperoleh perlindungan yang seimbang dalam hubungan kontraktual.

Dalam sistem internasional, New York Convention memberikan kerangka bagi pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Indonesia mengesahkan konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Selain itu, Indonesia merupakan negara peserta ICSID Convention sejak 28 Oktober 1968. ICSID menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa investasi antara negara dan warga negara dari negara lain. Keberadaan mekanisme tersebut penting bagi kepastian investasi. Namun, perlindungan hukum dalam hubungan investasi tidak boleh hanya dipahami sebagai perlindungan terhadap investor asing. Pelaku usaha nasional juga merupakan bagian dari ekosistem investasi. Apabila hukum memberikan perlindungan yang terlalu berat kepada investor asing tanpa memperhatikan keseimbangan hubungan kontraktual, pelaku usaha nasional dapat menghadapi risiko hukum dan ekonomi yang lebih besar. Persoalan tersebut menunjukkan perlunya membedakan antara perlindungan investasi dan perlindungan kontraktual.

International Investment Agreements pada umumnya memberikan perlindungan terhadap investasi dan investor asing dalam hubungannya dengan negara. Sementara itu, kontrak investasi antara investor asing dan pelaku usaha nasional berada dalam ranah hubungan privat. Kedua rezim tersebut dapat berinteraksi, tetapi tidak dapat dipertukarkan. Dalam praktiknya, ketidakseimbangan dapat muncul melalui beberapa bentuk klausul. Investor asing dapat mengusulkan hukum negaranya sebagai governing law. Investor juga dapat mengusulkan arbitrase di negara ketiga. Klausul stabilisasi dapat membatasi risiko perubahan regulasi. Klausul indemnity dapat membebaskan risiko tertentu kepada mitra nasional. Klausul termination dapat memberikan hak penghentian yang lebih luas kepada investor. Klausul dispute settlement juga dapat menentukan mekanisme yang membutuhkan biaya besar bagi pihak nasional. Masalah tersebut tidak berarti bahwa investor asing harus dibatasi secara berlebihan. Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha nasional harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan. Indonesia tetap membutuhkan investasi asing. Karena itu, rekonstruksi hukum kontrak

internasional tidak boleh menghasilkan rezim yang bersifat proteksionis. Rekonstruksi harus menghasilkan aturan yang transparan, proporsional, dapat diprediksi, dan mampu menciptakan kesetaraan substantif dalam hubungan kontraktual.

UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts dapat digunakan sebagai salah satu rujukan konseptual. UNIDROIT Principles 2016 menyediakan seperangkat prinsip yang dirancang untuk kontrak komersial internasional tanpa bergantung pada tradisi hukum tertentu. Instrumen tersebut mencakup pembentukan kontrak, validitas, interpretasi, pelaksanaan, wanprestasi, pengalihan hak, pengalihan kewajiban, dan berbagai aspek hubungan kontraktual. Penggunaan prinsip internasional tersebut relevan bagi Indonesia karena hukum kontrak nasional masih banyak bertumpu pada ketentuan Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang dibentuk dalam konteks sejarah yang berbeda dengan kebutuhan kontrak internasional modern.

Penelitian terdahulu telah membahas perlindungan investasi, choice of law, arbitrase internasional, dan perkembangan hukum investasi Indonesia secara terpisah. Penelitian mengenai liberalisasi hukum investasi Indonesia menunjukkan bahwa Undang Undang Penanaman Modal telah mengakomodasi prinsip WTO, termasuk national treatment. Penelitian mengenai choice of law lebih banyak memusatkan perhatian pada kepastian hukum dan mekanisme menentukan hukum yang berlaku dalam kontrak internasional. Penelitian lain mengkaji efektivitas penyelesaian sengketa investasi dan perkembangan Investor State Dispute Settlement. Kajian mengenai mekanisme tersebut juga berkembang ke arah kritik terhadap persoalan transparansi, keseimbangan, dan mekanisme pengawasan terhadap putusan arbitrase. Research gap penelitian ini terletak pada belum terintegrasinya tiga persoalan tersebut dalam satu kajian yang berorientasi pada perlindungan pelaku usaha nasional sebagai pihak dalam kontrak investasi asing. Penelitian ini tidak hanya menilai perlindungan investor asing berdasarkan hukum investasi internasional. Penelitian ini juga menganalisis posisi hukum pelaku usaha nasional dalam hubungan kontraktual dengan investor asing.

Novelty penelitian ini terletak pada konstruksi perlindungan hukum pelaku usaha nasional melalui pendekatan integratif antara hukum kontrak nasional, hukum perdata internasional, dan hukum investasi internasional. Penelitian ini mengusulkan tiga rekonstruksi utama. Pertama, memperkuat standar klausul kontrak investasi internasional agar tidak hanya berorientasi pada kepastian investasi tetapi juga pada keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Kedua, membangun pendekatan terhadap choice of law dan choice of forum yang mempertimbangkan hubungan nyata antara hukum yang dipilih dengan transaksi serta kemampuan para pihak untuk memahami konsekuensi hukumnya. Ketiga, mengintegrasikan prinsip good faith, fairness, proportionality, transparency, dan reasonable allocation of risk ke dalam pembentukan kontrak investasi internasional yang melibatkan pelaku usaha nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional, bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha nasional dan merumuskan rekonstruksi hukum kontrak investasi asing yang lebih berimbang.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu statute approach, conceptual approach, dan comparative approach. Pendekatan peraturan perundang undangan (statute approach) digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis norma yang mengatur hubungan kontraktual dan investasi. Peraturan yang menjadi objek kajian antara lain Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, serta Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata menjadi dasar dalam mengkaji keabsahan dan kekuatan mengikat kontrak. Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat sah perjanjian, sedangkan Pasal 1338 ayat (1) menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi para pihak. Ketentuan tersebut menjadi dasar normatif untuk menganalisis kebebasan para pihak dalam menentukan isi kontrak sekaligus batas kekuatan mengikat kontrak tersebut. Dalam konteks kontrak investasi asing, prinsip tersebut harus dibaca bersama dengan ketentuan hukum publik yang mengatur kegiatan penanaman modal sehingga kebebasan kontraktual tidak dapat dipisahkan dari ketentuan wajib yang ditetapkan negara. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi dasar khusus dalam menganalisis hubungan hukum antara negara, penanam modal asing, dan pelaku usaha nasional. Pasal 32 memberikan kerangka penyelesaian sengketa antara pemerintah dan penanam modal melalui musyawarah dan mufakat serta membuka kemungkinan penggunaan arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, atau pengadilan. Untuk sengketa antara pemerintah dan penanam modal asing, ketentuan tersebut secara khusus membuka mekanisme arbitrase internasional berdasarkan kesepakatan para pihak. Ketentuan ini penting untuk menilai kedudukan choice of forum dan choice of law dalam kontrak investasi serta memberikan parameter terhadap mekanisme perlindungan hukum ketika terjadi perselisihan. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional digunakan untuk menganalisis kedudukan dan proses pengikatan Indonesia dalam perjanjian internasional yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan investasi. Undang Undang tersebut mengatur pembentukan, pengesahan, pemberlakuan, dan pengakhiran perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia. Dalam penelitian ini, ketentuan tersebut dianalisis bersama perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2000, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU XVI/2018 yang memberikan penafsiran konstitusional terhadap jenis perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa digunakan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa kontraktual. Undang Undang tersebut menempatkan perjanjian arbitrase sebagai dasar kewenangan arbitrase dan menentukan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Ketentuan tersebut relevan dalam menilai efektivitas klausul arbitrase dalam kontrak investasi asing, terutama ketika kontrak menentukan lembaga arbitrase, tempat arbitrase, hukum yang berlaku, dan mekanisme pelaksanaan putusan arbitrase.

Perkembangan regulasi bidang investasi juga menjadi bagian dari analisis statute approach. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal mengatur bidang usaha yang terbuka bagi kegiatan penanaman modal, termasuk bidang usaha prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau mensyaratkan kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, bidang usaha dengan persyaratan tertentu, serta bidang usaha lain yang terbuka bagi

penanam modal. Peraturan tersebut kemudian diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021. Perubahan tersebut antara lain mengatur bahwa pada prinsipnya semua bidang usaha yang bersifat komersial terbuka bagi penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup atau bidang usaha yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Perkembangan regulasi tersebut penting dalam penelitian karena kontrak investasi tidak hanya tunduk pada kehendak para pihak, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan hukum nasional yang bersifat wajib. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha nasional tidak hanya ditentukan oleh klausul kontrak, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum nasional dalam menetapkan batas kebebasan berkontrak, memberikan kepastian hukum, serta mengendalikan hubungan kontraktual yang memiliki ketimpangan posisi tawar.

Perkembangan regulasi tersebut penting dalam penelitian karena kontrak investasi tidak hanya tunduk pada kehendak para pihak, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan hukum nasional yang bersifat wajib. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha nasional tidak hanya ditentukan oleh klausul kontrak, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum nasional dalam menetapkan batas kebebasan berkontrak, memberikan kepastian hukum, serta mengendalikan hubungan kontraktual yang memiliki ketimpangan posisi tawar. Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep dan asas hukum yang menjadi dasar analisis penelitian. Konsep yang digunakan meliputi kebebasan berkontrak, *pacta sunt servanda*, *good faith*, *equality of bargaining power*, kepastian hukum, keadilan, proporsionalitas, *choice of law*, *choice of forum*, dan perlindungan hukum. Pendekatan konseptual diperlukan untuk memastikan bahwa analisis terhadap ketentuan peraturan perundang undangan tidak berhenti pada interpretasi tekstual, tetapi juga mempertimbangkan prinsip dan doktrin yang berkembang dalam hukum kontrak dan hukum investasi. Prinsip *pacta sunt servanda* menjadi salah satu konsep utama karena kontrak yang dibuat secara sah pada dasarnya mengikat para pihak. Prinsip tersebut juga dikenal dalam UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts*. Pasal 1.3 UNIDROIT *Principles* 2016 menegaskan sifat mengikat kontrak yang telah dibuat secara sah, sedangkan Pasal 1.7 menempatkan *good faith and fair dealing* sebagai prinsip fundamental dalam perdagangan internasional. Prinsip tersebut menjadi perbandingan penting bagi sistem hukum Indonesia dalam menentukan keseimbangan antara kepastian kontraktual dan kewajiban para pihak untuk bertindak dengan itikad baik.

Pendekatan ketiga adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan prinsip hukum kontrak internasional dengan prinsip yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Instrumen utama yang digunakan sebagai bahan perbandingan adalah UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts* 2016. UNIDROIT *Principles* dipilih karena dirancang sebagai kumpulan prinsip kontrak komersial internasional yang dapat digunakan lintas sistem hukum dan memberikan kerangka konseptual bagi hubungan kontraktual internasional. Perbandingan tersebut diarahkan pada prinsip kebebasan berkontrak, kekuatan mengikat kontrak, itikad baik, kewajiban, keseimbangan kontraktual, serta penyelesaian sengketa. Pendekatan perbandingan juga digunakan untuk melihat perkembangan mekanisme arbitrase dan penyelesaian sengketa investasi internasional. Perbandingan tidak dimaksudkan untuk memindahkan norma hukum asing secara langsung ke dalam sistem hukum Indonesia. Perbandingan digunakan untuk menemukan persamaan, perbedaan, kelemahan, dan kemungkinan pengembangan norma hukum nasional. Dengan cara tersebut, penelitian dapat merumuskan bentuk perlindungan hukum yang lebih proporsional bagi pelaku usaha

nasional dalam menghadapi kontrak investasi asing.

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif analitis. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, bahan hukum diidentifikasi berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian. Kedua, bahan hukum diklasifikasikan berdasarkan sumber dan isu hukum yang dikaji. Ketiga, setiap norma dianalisis berdasarkan asas, konsep, dan doktrin hukum yang relevan. Keempat, norma hukum nasional dibandingkan dengan prinsip kontrak internasional yang terdapat dalam UNIDROIT Principles 2016 dan perkembangan mekanisme arbitrase investasi internasional. Kelima, hasil analisis disusun secara sistematis untuk menghasilkan argumentasi hukum yang bersifat preskriptif.

Metode preskriptif analitis digunakan karena penelitian tidak hanya bertujuan menjelaskan keadaan hukum (*rechtsbeschrijving*), tetapi juga memberikan argumentasi mengenai norma hukum yang seharusnya diterapkan atau dikembangkan. Dengan metode tersebut, penelitian diarahkan untuk menemukan bentuk perlindungan hukum yang dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha nasional, kepentingan investor asing, dan kepentingan negara. Hasil akhirnya diharapkan dapat memberikan dasar argumentatif bagi rekonstruksi hukum kontrak investasi yang menjamin kepastian hukum, keadilan, proporsionalitas, serta perlindungan yang memadai bagi pelaku usaha nasional.

HASIL PEMBAHASAN

Prinsip Dasar Kontrak Investasi Asing Internasional

1. Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan pembuatan, pihak, isi, bentuk, dan pelaksanaan perjanjian. Dalam hukum Indonesia, prinsip ini didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

Dalam kontrak investasi asing, kebebasan berkontrak memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena adanya unsur asing. Para pihak dapat menentukan hukum yang berlaku, forum penyelesaian sengketa, bahasa, mata uang, mekanisme pembayaran, pembagian Risiko keadaan kahar, hingga mekanisme pengakhiran kontrak.

Namun, kebebasan berkontrak tidak dapat dipahami sebagai kebebasan yang bersifat absolut. Pasal 1337 KUHPerdata membatasi kebebasan tersebut melalui larangan terhadap sebab yang bertentangan dengan undang undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata juga mensyaratkan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia mengakui otonomi para pihak sekaligus memberikan batas terhadap penggunaan kebebasan kontraktual.

Dalam kontrak investasi asing, batas tersebut memiliki arti yang lebih penting karena hubungan kontraktual sering kali mempertemukan pihak dengan kapasitas ekonomi dan kemampuan negosiasi yang berbeda. Persetujuan yang diberikan secara formal tidak selalu menunjukkan bahwa para pihak mempunyai kemampuan yang sama dalam memahami risiko kontrak. Oleh karena itu, penilaian terhadap kebebasan berkontrak perlu memperhatikan proses pembentukan kontrak, keterbukaan informasi, pemahaman terhadap konsekuensi klausul, serta proporsionalitas pembagian risiko. Prinsip

informed consent dan fairness dapat digunakan untuk melengkapi pemahaman tradisional mengenai kebebasan berkontrak.

Pendekatan tersebut menjadi relevan bagi perlindungan pelaku usaha nasional. Pelaku usaha nasional tidak cukup hanya diberikan kesempatan untuk menandatangani kontrak. Mereka juga perlu memiliki kesempatan yang wajar untuk memahami isi kontrak, melakukan negosiasi, memperoleh informasi mengenai konsekuensi hukum pilihan hukum, dan menilai risiko penyelesaian sengketa di forum asing. Dengan demikian, kebebasan berkontrak harus diarahkan pada kebebasan yang substantif, bukan hanya kebebasan formal.

2. Pacta Sunt Servanda dan Good Faith

Prinsip pacta sunt servanda merupakan konsekuensi dari sifat mengikat suatu kontrak. Setelah para pihak membuat perjanjian secara sah, masing-masing pihak berkewajiban melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang telah disepakati. Prinsip ini memberikan kepastian hukum karena pihak yang melakukan transaksi lintas negara dapat memperkirakan konsekuensi hukum dari komitmen kontraktual yang telah dibuat. Tanpa prinsip tersebut, stabilitas hubungan perdagangan dan investasi internasional akan menghadapi ketidakpastian yang tinggi.

Meskipun demikian, pacta sunt servanda tidak dapat dipisahkan dari prinsip good faith. Kepatuhan terhadap kontrak tidak hanya berarti melaksanakan bunyi klausul secara literal. Para pihak juga harus menjalankan kontrak dengan perilaku yang jujur, wajar, dan tidak menyalahgunakan hak kontraktual. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata memberikan dasar bagi prinsip tersebut dalam hukum Indonesia. Dalam hukum kontrak internasional, UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016 secara tegas menempatkan good faith and fair dealing sebagai prinsip fundamental yang tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak.

Pacta sunt servanda dan good faith saling berkaitan dalam kontrak investasi asing karena kondisi ekonomi, regulasi, dan komersial dapat berubah selama proyek berlangsung. Good faith mencegah penggunaan hak kontraktual secara oportunistik dan menjaga keseimbangan para pihak. Sementara itu, UNIDROIT Principles melalui ketentuan *hardship* memungkinkan renegotiasi apabila perubahan keadaan secara mendasar mengganggu keseimbangan kontrak.

Konsep tersebut dapat menjadi referensi dalam merancang kontrak investasi jangka panjang karena proyek investasi sering berlangsung dalam periode yang panjang dan menghadapi perubahan ekonomi maupun regulasi. National Treatment dan Perlindungan Pelaku Usaha Nasional

Undang-Undang Penanaman Modal memberikan perlakuan yang sama kepada penanam modal dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Pendekatan tersebut berkaitan erat dengan prinsip national treatment. Pada satu sisi, national treatment memberikan perlindungan kepada investor asing agar tidak diperlakukan secara diskriminatif. Pada sisi lain, prinsip tersebut tidak otomatis memberikan perlindungan kontraktual kepada pelaku usaha nasional. Perlindungan terhadap pelaku usaha nasional harus dibangun melalui hukum kontrak. Pelaku usaha nasional perlu memperoleh kepastian mengenai hak, kewajiban, pembagian risiko, mekanisme penghentian kontrak, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, national treatment tidak boleh dipahami sebagai alasan untuk mengabaikan posisi tawar pelaku usaha nasional. Kesetaraan formal belum tentu menghasilkan kesetaraan substantif.

1. Choice of Law

Choice of law adalah klausul yang menentukan hukum yang mengatur hubungan kontraktual para pihak. Dalam kontrak internasional, klausul ini penting karena transaksi dapat berkaitan dengan beberapa sistem hukum. Para pihak bebas memilih hukum Indonesia, hukum negara investor, atau hukum negara ketiga yang dianggap netral sebagai bentuk kebebasan berkontrak. Pemilihan hukum asing tidak dengan sendirinya bertentangan dengan hukum Indonesia.

Namun, pilihan tersebut tidak bersifat tanpa batas. Ketentuan yang bersifat memaksa dan prinsip ketertiban umum tetap dapat membatasi penerapan hukum asing. Dalam konteks kontrak investasi, pembatasan tersebut penting karena hukum yang dipilih dapat menentukan standar wanprestasi, ganti rugi, force majeure, termination, pembatasan tanggung jawab, interpretasi kontrak, dan konsekuensi hukum dari kegagalan memenuhi prestasi.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika satu transaksi investasi terdiri atas beberapa perjanjian yang mempunyai klausul pilihan hukum berbeda. Suatu investasi dapat melibatkan investment agreement, shareholders agreement, financing agreement, supply agreement, dan management agreement. Setiap dokumen dapat memiliki fungsi hukum yang berbeda. Jika setiap perjanjian menentukan hukum yang berbeda tanpa klausul koordinasi, konflik interpretasi dapat muncul ketika terjadi sengketa. Penelitian Nina Vernia Margaretha, Aminah, dan Herni Widanarti menunjukkan bahwa persoalan pilihan hukum dan pilihan forum menjadi lebih kompleks ketika satu hubungan hukum terdiri atas beberapa perjanjian dengan klausul yang berbeda. Penelitian tersebut juga menunjukkan pentingnya melihat substansi, kedudukan masing masing kontrak, serta hubungan antarperjanjian dalam menentukan hukum dan forum yang relevan.

Temuan tersebut memiliki relevansi langsung terhadap kontrak investasi karena struktur transaksi investasi pada umumnya tidak hanya menggunakan satu dokumen kontraktual. Oleh karena itu, choice of law dalam kontrak investasi seharusnya dirumuskan secara terintegrasi. Para pihak perlu membedakan hukum yang mengatur kontrak utama, hukum yang mengatur hubungan korporasi, hukum yang mengatur klausul arbitrase, serta hukum yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan. Kejelasan tersebut dapat mengurangi risiko konflik hukum dan meningkatkan prediktabilitas hubungan kontraktual.

Choice of Forum

Choice of forum berkaitan dengan lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa. Dalam kontrak investasi internasional, forum dapat berupa pengadilan nasional atau arbitrase internasional. Arbitrase memiliki keunggulan dalam transaksi internasional karena memberikan fleksibilitas, kerahasiaan, netralitas, serta mekanisme pengakuan putusan lintas negara. Indonesia telah memiliki Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai dasar hukum arbitrase nasional. Indonesia juga telah menjadi pihak pada New York Convention. UNCITRAL Model Law juga memberikan kerangka harmonisasi hukum arbitrase internasional. Model Law mencakup pembentukan perjanjian arbitrase, komposisi dan kewenangan tribunal, intervensi pengadilan, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Namun, penggunaan arbitrase internasional dapat menjadi beban bagi pelaku usaha nasional apabila biaya arbitrase tinggi, lokasi persidangan berada di luar Indonesia, bahasa persidangan menggunakan bahasa asing, dan pihak nasional tidak memiliki akses yang setara terhadap penasihat hukum internasional. Karena itu, klausul arbitrase harus memperhatikan prinsip proporsionalitas. Pilihan forum tidak boleh menjadi instrumen yang secara praktis menghambat akses pihak nasional terhadap keadilan.

B. Problematika Hukum Kontrak Investasi Asing Internasional

1. Ketidakseimbangan Posisi Tawar

Ketidakseimbangan posisi tawar merupakan salah satu persoalan utama dalam kontrak investasi asing. Investor asing sering memiliki akses yang lebih besar terhadap modal, teknologi, jaringan bisnis, penasihat hukum internasional, serta pengalaman melakukan transaksi lintas negara. Kondisi tersebut dapat menciptakan perbedaan kapasitas dalam proses negosiasi. Ketidakseimbangan tersebut tidak secara otomatis menyebabkan kontrak menjadi tidak sah. Apabila syarat sah perjanjian terpenuhi, kontrak pada prinsipnya tetap mengikat para pihak. Namun, validitas formal tidak selalu menggambarkan keseimbangan substantif. Karena itu, analisis terhadap kontrak investasi perlu memperhatikan bagaimana risiko dialokasikan dan apakah klausul tertentu memberikan keuntungan yang tidak proporsional kepada salah satu pihak. Dalam kondisi demikian, hukum tidak harus menghilangkan kebebasan berkontrak. Hukum justru perlu memastikan bahwa kebebasan tersebut berjalan bersama *good faith*, *fairness*, dan proporsionalitas. Perlindungan dapat dilakukan melalui kewajiban pengungkapan informasi, transparansi klausul, kesempatan negosiasi, serta pengujian terhadap klausul yang menimbulkan ketidakseimbangan yang serius.

2. Klausul Hukum Asing

Klausul hukum asing dapat menciptakan persoalan interpretasi. Pelaku usaha nasional harus memahami konsep hukum yang digunakan oleh sistem hukum yang dipilih. Sebagai contoh, konsep *material breach*, *repudiatory breach*, *indemnity*, *warranty*, *limitation of liability*, *liquidated damages*, dan *consequential loss* tidak selalu memiliki konsekuensi yang sama dalam sistem hukum Indonesia. Karena itu, kontrak yang menggunakan hukum asing seharusnya disertai mekanisme interpretasi yang jelas.

3. Klausul Arbitrase Internasional

Arbitrase internasional dapat memberikan forum netral bagi para pihak. Namun, netralitas forum tidak secara otomatis menghasilkan kesetaraan akses. Biaya arbitrase internasional dapat menjadi persoalan bagi pelaku usaha nasional yang memiliki kemampuan finansial lebih terbatas. Faktor lokasi, bahasa, biaya penasihat hukum, dan biaya ahli juga dapat memengaruhi kemampuan pihak untuk mempertahankan kepentingannya. Penentuan *seat of arbitration* memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. *Seat* menentukan hukum prosedural yang menjadi dasar pengawasan terhadap proses arbitrase. Karena itu, penetapan Singapura, London, Paris, Hong Kong, atau yurisdiksi lain sebagai *seat* bukan hanya persoalan lokasi persidangan. Penetapan tersebut dapat memengaruhi hubungan antara tribunal arbitrase dan pengadilan negara tempat arbitrase berkedudukan. *New York Convention* memberikan dasar bagi pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada hukum nasional negara tempat pelaksanaan putusan. Dengan demikian, pelaku usaha nasional perlu memahami sejak awal bagaimana putusan arbitrase akan dilaksanakan apabila aset pihak yang kalah berada di Indonesia atau negara lain.

4. Klausul Stabilization

Investor asing dapat meminta *stabilization clause* untuk mengurangi risiko perubahan kebijakan atau regulasi. Klausul tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap perubahan hukum yang berdampak terhadap keekonomian proyek. Namun, klausul stabilisasi yang terlalu luas dapat membatasi ruang regulasi negara dan menciptakan beban tidak langsung terhadap pelaku usaha nasional. Indonesia harus memastikan bahwa klausul tersebut tidak menghambat penerapan regulasi

yang berkaitan dengan lingkungan, tenaga kerja, kesehatan, perpajakan, persaingan usaha, dan kepentingan publik.

5. Klausul Termination

Klausul termination merupakan salah satu sumber risiko utama. Investor asing dapat meminta hak termination apabila terjadi perubahan regulasi, perubahan kontrol, penurunan kinerja, atau pelanggaran tertentu. Pelaku usaha nasional perlu memastikan adanya mekanisme yang seimbang. Hak termination seharusnya tidak hanya tersedia bagi investor asing. Kontrak harus menentukan hak dan kewajiban kedua pihak secara proporsional.

6. Perbedaan Rezim Investasi dan Rezim Kontrak

Hukum investasi internasional dan hukum kontrak memiliki ruang lingkup yang berbeda. International Investment Agreement pada umumnya mengatur hubungan hukum yang melibatkan negara dan investor atau investasi yang memenuhi definisi dalam perjanjian. Sebaliknya, kontrak investasi antara investor asing dan pelaku usaha nasional pada dasarnya merupakan hubungan privat yang ditentukan oleh kesepakatan para pihak serta hukum yang berlaku terhadap kontrak. Perbedaan tersebut memiliki konsekuensi penting. Perlindungan investor berdasarkan treaty tidak otomatis memberikan perlindungan kepada perusahaan nasional sebagai mitra kontraktual. Pelaku usaha nasional tetap harus memperoleh perlindungan melalui hukum nasional, struktur kontrak, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati. Perkembangan RCEP menunjukkan bahwa desain mekanisme penyelesaian sengketa investasi berkaitan erat dengan keseimbangan antara perlindungan investasi dan ruang regulasi negara. RCEP tidak memasukkan mekanisme Investor State Dispute Settlement dalam bentuk yang berlaku secara langsung dalam bab investasinya. Literatur mengenai negosiasi RCEP menunjukkan bahwa ketiadaan mekanisme tersebut berkaitan dengan perdebatan mengenai desain rezim investasi dan ruang kebijakan negara.

C. Rekonstruksi Hukum Kontrak Internasional Indonesia

1. Rekonstruksi Prinsip Kebebasan Berkontrak

Rekonstruksi pertama perlu dilakukan terhadap pemaknaan kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak harus tetap dipertahankan karena merupakan fondasi perdagangan internasional. Namun, kebebasan tersebut harus disertai prinsip informed consent, good faith, fairness, proportionality, dan reasonable allocation of risk. Dengan pendekatan tersebut, kontrak tidak hanya dinilai dari apakah para pihak telah menandatangani perjanjian. Penilaian juga mempertimbangkan apakah klausul kontrak memberikan pembagian risiko yang rasional.

2. Model Klausul Choice of Law yang Berimbang

Kontrak investasi yang melibatkan pelaku usaha nasional perlu menggunakan klausul choice of law yang jelas. Klausul tersebut setidaknya perlu menentukan hukum yang mengatur kontrak utama, hukum yang mengatur validitas kontrak, hukum yang mengatur hubungan korporasi, hukum yang mengatur arbitrase, serta hukum yang berlaku terhadap pelaksanaan putusan. Para pihak juga perlu menentukan batas penerapan mandatory rules dan ketertiban umum. Kejelasan tersebut penting karena hukum yang dipilih tidak selalu mengatur seluruh aspek hubungan hukum. Hubungan kontraktual dapat bersinggungan dengan hukum perusahaan, hukum investasi, hukum persaingan usaha, hukum ketenagakerjaan, hukum lingkungan, dan ketentuan perpajakan. Dalam transaksi yang terdiri atas beberapa perjanjian, klausul koordinasi juga diperlukan. Temuan Margaretha, Aminah, dan Widanarti

menunjukkan bahwa konflik pilihan hukum dan pilihan forum dapat muncul ketika beberapa kontrak dalam satu hubungan hukum memiliki klausul yang berbeda. Oleh karena itu, setiap dokumen kontraktual perlu ditempatkan dalam struktur transaksi yang sama sehingga hubungan antarperjanjian dapat ditentukan secara jelas.

3. Rekonstruksi Klausul Arbitrase

Klausul arbitrase harus dirumuskan secara lengkap. Kontrak perlu menentukan lembaga arbitrase, seat of arbitration, bahasa arbitrase, jumlah arbiter, mekanisme penunjukan arbiter, hukum yang berlaku, pembagian biaya, kerahasiaan, tindakan sementara, dan mekanisme pelaksanaan putusan. UNCITRAL Model Law dapat digunakan sebagai referensi dalam harmonisasi dan pengembangan praktik arbitrase internasional. Model Law secara khusus dirancang untuk membantu negara memperbarui hukum arbitrase dengan memperhatikan karakteristik transaksi internasional. Bagi Indonesia, penguatan mekanisme arbitrase juga perlu diarahkan pada konsistensi praktik pengadilan dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. New York Convention memberikan standar internasional, tetapi penerapannya tetap bergantung pada prosedur hukum nasional negara tempat putusan akan dilaksanakan.

4. Integrasi UNIDROIT Principles

UNIDROIT Principles dapat digunakan sebagai referensi dalam penyusunan kontrak internasional di Indonesia. Instrumen tersebut tidak menggantikan hukum nasional. Namun, prinsipnya dapat membantu para pihak menyusun kontrak yang lebih konsisten dengan praktik perdagangan internasional. UNIDROIT Principles 2016 mencakup berbagai aspek kontrak mulai dari pembentukan, validitas, interpretasi, pelaksanaan, non performance, assignment, hingga limitation periods. Penggunaan prinsip tersebut juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap hukum kontrak salah satu negara. Para pihak dapat menentukan UNIDROIT Principles sebagai aturan yang melengkapi governing law, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa.

5. Perlindungan terhadap Pelaku Usaha Nasional

Perlindungan terhadap pelaku usaha nasional tidak harus berbentuk pembatasan terhadap investor asing. Perlindungan dapat diberikan melalui standar kontraktual. Standar tersebut meliputi: kewajiban disclosure sebelum kontrak; kewajiban menjelaskan risiko hukum; larangan klausul yang secara tidak proporsional mengalihkan risiko; kewajiban menggunakan bahasa kontrak yang dapat dipahami para pihak; mekanisme renegotiasi dalam keadaan tertentu; klausul termination yang timbal balik; pembagian biaya sengketa yang proporsional; mekanisme penyelesaian sengketa bertahap; perlindungan terhadap perubahan regulasi yang tidak terduga; kewajiban good faith dalam pelaksanaan kontrak.

6. Rekonstruksi Berbasis Risk Allocation

Kontrak investasi modern seharusnya tidak hanya mengatur hak dan kewajiban. Kontrak juga harus menentukan siapa yang menanggung risiko tertentu. Risiko politik, perubahan regulasi, fluktuasi mata uang, force majeure, gangguan rantai pasok, perubahan teknologi, perubahan kebijakan pemerintah, dan kegagalan pembiayaan perlu dialokasikan berdasarkan kemampuan masing-masing pihak untuk mengendalikan risiko. Pelaku usaha nasional tidak seharusnya menerima seluruh risiko hanya karena membutuhkan investasi asing. Sebaliknya, investor asing juga tidak seharusnya menanggung risiko yang berada sepenuhnya dalam kendali mitra nasional. Pendekatan risk allocation menghasilkan hubungan kontraktual yang lebih rasional.

7. Penguatan Kapasitas Hukum Pelaku Usaha Nasional

Perlindungan hukum tidak akan efektif apabila pelaku usaha nasional tidak memiliki kemampuan untuk melakukan negosiasi. Karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat kapasitas hukum pelaku usaha nasional dalam transaksi internasional. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui: penyediaan model kontrak internasional; panduan klausul investasi; pelatihan negotiation drafting; peningkatan akses terhadap arbitrase; pendampingan hukum untuk usaha kecil dan menengah; pengembangan pusat informasi hukum kontrak internasional; peningkatan kemampuan memahami hukum asing. Kebijakan tersebut penting karena perlindungan kontraktual tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi. Perlindungan juga ditentukan oleh kemampuan pihak untuk menggunakan haknya.

8. Menjaga Keseimbangan antara Investasi dan Kepentingan Nasional

Indonesia perlu menghindari dua pendekatan yang ekstrem. Liberalisasi tanpa perlindungan dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual. Sebaliknya, proteksionisme berlebihan dapat mengurangi kepastian hukum dan daya tarik investasi. Pendekatan yang lebih tepat adalah regulatory balance. Negara memberikan kepastian dan perlindungan kepada investor asing, tetapi pada saat yang sama mempertahankan ruang regulasi untuk melindungi kepentingan publik dan pelaku usaha nasional. Kebijakan bidang usaha penanaman modal menunjukkan bahwa Indonesia menggunakan pendekatan keterbukaan yang tetap disertai persyaratan terhadap bidang usaha tertentu. Perpres Nomor 10 Tahun 2021 mengatur bidang usaha penanaman modal dan kemudian diubah melalui Perpres Nomor 49 Tahun 2021. Kedua regulasi tersebut masih menjadi bagian penting dalam membaca struktur keterbukaan investasi Indonesia. Model regulatory balance tersebut perlu dikembangkan lebih lanjut dalam hukum kontrak internasional. Perlindungan pelaku usaha nasional tidak seharusnya dilakukan melalui penolakan terhadap modal asing. Perlindungan yang lebih efektif dapat dibangun melalui kontrak yang transparan, pembagian risiko yang proporsional, pilihan hukum yang rasional, forum penyelesaian sengketa yang dapat diakses, serta penerapan prinsip good faith. Dengan demikian, rekonstruksi hukum kontrak investasi asing di Indonesia harus diarahkan pada pembentukan hubungan kontraktual yang memberikan kepastian tanpa menghilangkan keadilan. Kepastian hukum memberikan dasar bagi investasi. Keadilan dan proporsionalitas memastikan bahwa manfaat serta risiko investasi tidak dibebankan secara tidak wajar kepada salah satu pihak. Kerangka tersebut dapat menjadi dasar perlindungan hukum bagi pelaku usaha nasional sekaligus mempertahankan daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha nasional dalam kontrak investasi asing internasional pada dasarnya telah memiliki dasar dalam sistem hukum Indonesia melalui asas kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, good faith, kepastian hukum, ketentuan penanaman modal, arbitrase, serta prinsip ketertiban umum. Indonesia juga terhubung dengan rezim hukum internasional melalui New York Convention dan ICSID Convention. Namun, perlindungan tersebut masih bersifat umum. Hukum Indonesia belum menyediakan kerangka khusus yang secara komprehensif mengatasi ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha nasional dan investor asing dalam pembentukan kontrak investasi internasional. Problematika utama terletak pada choice of law, choice of forum,

arbitrase internasional, stabilization clause, termination clause, pembagian risiko, dan penggunaan hukum asing. Masalah tersebut semakin serius ketika investor asing memiliki sumber daya ekonomi dan kemampuan negosiasi yang lebih besar. Rekonstruksi hukum kontrak internasional Indonesia perlu diarahkan pada keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan kepentingan nasional. Prinsip kebebasan berkontrak perlu dipertahankan tetapi harus dilengkapi dengan good faith, fairness, proportionality, transparency, informed consent, dan reasonable allocation of risk. UNIDROIT Principles dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan hukum kontrak internasional Indonesia. Prinsip tersebut menyediakan kerangka kontraktual yang lebih sesuai dengan kebutuhan perdagangan internasional modern dan dapat digunakan untuk melengkapi hukum nasional sepanjang tidak bertentangan dengan mandatory rules. Perlindungan pelaku usaha nasional tidak harus dilakukan melalui pembatasan investasi asing. Perlindungan lebih efektif apabila diwujudkan melalui standar kontraktual yang seimbang, peningkatan kapasitas negosiasi, transparansi kontrak, pembagian risiko yang rasional, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diakses oleh kedua pihak.

Rekomendasi

Pertama, pemerintah perlu menyusun pedoman nasional penyusunan kontrak investasi internasional bagi pelaku usaha domestik. Pedoman ini sebaiknya memuat standar minimum perumusan klausul yang paling rawan menimbulkan ketimpangan, meliputi penentuan hukum yang berlaku, forum penyelesaian sengketa, pengakhiran perjanjian, stabilisasi, ganti rugi, pembatasan tanggung jawab, keadaan memaksa, dan renegotiasi. Keberadaan pedoman semacam ini berfungsi sebagai instrumen preventif, karena bekerja sebelum sengketa lahir, bukan setelahnya. Kedua, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan pembaruan hukum kontrak nasional agar lebih adaptif terhadap karakter transaksi lintas yurisdiksi. Ketentuan perjanjian dalam KUHPerdara yang disusun pada konteks sosial-ekonomi berbeda perlu dilengkapi dengan pengaturan mengenai pilihan hukum, iktikad baik pada tahap pranegosiasi, serta koreksi terhadap ketimpangan kontraktual, dengan menyerap prinsip-prinsip yang telah mapan dalam praktik perdagangan internasional. Ketiga, penguatan kapasitas hukum pelaku usaha nasional perlu diposisikan sebagai kebijakan, bukan sekadar imbauan. Penyediaan kontrak model, pendampingan hukum bagi usaha kecil dan menengah, pelatihan negosiasi dan perancangan kontrak, serta pusat informasi hukum kontrak internasional merupakan langkah konkret yang dapat ditempuh. Regulasi yang baik tidak akan berdampak apabila subjek yang hendak dilindungi tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan haknya. Keempat, perumusan klausul arbitrase internasional harus didasarkan pada pertimbangan keterjangkauan akses terhadap keadilan. Penetapan seat of arbitration, bahasa persidangan, lembaga penyelenggara, jumlah arbiter, dan skema pembebanan biaya perlu dinegosiasikan secara objektif agar netralitas forum tidak berubah menjadi hambatan bagi pihak dengan sumber daya terbatas. Kelima, kebijakan investasi nasional perlu dijalankan dengan pendekatan keseimbangan regulatif. Negara tetap menjamin kepastian bagi investor asing, namun sekaligus mempertahankan ruang pengaturan untuk melindungi kepentingan publik dan pelaku usaha domestik. Perlindungan yang dibangun di atas prinsip proporsionalitas dan kepastian hukum, bukan di atas proteksionisme, merupakan pilihan yang paling memungkinkan Indonesia mempertahankan daya tariknya sebagai negara tujuan investasi tanpa mengorbankan keadilan kontraktual.

DAFTAR PUSTAKA

- Born, Gary B. *International Commercial Arbitration*. 3rd ed. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2021.
- Born, Gary B. *International Arbitration: Law and Practice*. 3rd ed. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2021.
- Bridge, Michael. *International Commercial Contracts: An Edinburgh Law Guide*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017.
- Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law*. 8th ed. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Cooter, Robert, and Thomas Ulen. *Law and Economics*. 6th ed. Boston: Pearson, 2016.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Huala Adolf. *Dasar Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Huala Adolf. *Hukum Investasi Internasional: Suatu Pengantar* (Bandung: Keni Media, 2011).
- Huala Adolf. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Huala Adolf. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- McKendrick, Ewan. *Contract Law*. 14th ed. London: Macmillan, 2022.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenai Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Ridwan Khairandy. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Sefriani. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sudargo Gautama. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Buku Ketiga. Bandung: Alumni, 1998.
- Acep Rohendi, "Prinsip Liberalisasi Perdagangan World Trade Organization (WTO) dalam Pembaharuan Hukum Investasi di Indonesia (Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007)," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2014)
- Ariyuda, I Made, Komang Febrinayanti Dantes, and Muhamad Jodi Setianto. "Pentingnya Klausul Choice of Law dalam Kontrak Bisnis Internasional." *Jurnal Locus Delicti* 4, no. 2 (2023).
- Harimurti, Dwi Anindya, Darmawan Tri Budi Utomo, Mieke Anggraeni Dewi, Hasan, and Aniek Tyaswati Wiji Lestari. "Penerapan Klausula Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 3 (2025).
- Harisah, Himatul. "Penyelesaian Sengketa Investasi di Dalam The Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement: Peniadaan Mekanisme Investor State Dispute Settlement." *Officium Notarium* 5, no. 1 (2025).
- Margaretha, Nina Vernia, Aminah, and Herni Widanarti. "Penerapan Klausula Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional." *Diponegoro Law Journal* 12, no. 3 (2023).
- Moh. Ali, "Urgensi Pilihan Hukum Dalam Kontrak Bisnis Internasional," *Syntax Literate: Jurnal*

- Ilmiah Indonesia* 7, no. 12 (2022).
- Nina Vernia Margaretha, Aminah, dan Herni Widanarti, “Penerapan Klausula Pilihan Hukum (*Choice of Law*) dan Pilihan Forum (*Choice of Forum*) dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional,” *Diponegoro Law Journal* 12, no. 3 (2023)
- Pebrianti, W. “Penerapan Lembaga Pilihan Hukum terhadap Sengketa Hukum dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis Internasional.” *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2015).
- Rohendi, Acep. “Prinsip Liberalisasi Perdagangan World Trade Organization dalam Pembaharuan Hukum Investasi di Indonesia.” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2014).
- Siallagan, Sahat Poltak, Jamal Wiwoho, Arief Suryono, Itok Dwi Kurniawan, and Acacio Fernandes. “Reorienting Investment Dispute Resolution in Indonesia: Towards a Fair and Efficient System.” *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 3 (2024).
- International Institute for the Unification of Private Law. *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts* 2016. Rome: UNIDROIT, 2016.
- United Nations Commission on International Trade Law. *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* 1985, with Amendments as Adopted in 2006. New York: United Nations, 2006.
- United Nations Commission on International Trade Law. *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*, 1958. New York: United Nations.
- United Nations Conference on Trade and Development, *Investor State Dispute Settlement: Review of Developments in 2023, 2024*. Geneva: United Nations.
- International Centre for Settlement of Investment Disputes. *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States*. Washington, D.C.: World Bank.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal.
- Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang.
- Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 13/PUU XVI/2018.